



PUTUSAN

Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MRT, alamat berlatar di **XXXXXXXXXX**, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akhmad Yusup, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, berdomisili elektronik di **akhmadyusup62@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2074/Adv/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat **XXXXXXXXXX**, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 24 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada Hari Sabtu tanggal 31 -08- 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikancung Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0591/150/VIII/2019 tanggal 02-09- 2019
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Diperum Hegarmanah Indah RT02,RW 10 Desa Hegarmanah Kecamatan .Cikancung Kabupaten Bandung
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai se orang anak yaitu : Xxxxxxxx , 9 bulan
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari 2021 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Karena:
 - Tergugat tida bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga
 - Tergugat egois tidak mau menerima saran-saran dari penggugat selaku istrinya
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada Bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dalam satu tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.sampai sekarang

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (**Dewi Ristiani Sri Salmah binti Sri Gonggo**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 30 Juli 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Akhmad Yusup, S.H, advokat yang berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2074/Adv/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3277016103950001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0591/150/VIII/2019 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cikancung Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2.

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kampung Hegarmanah RT. 02 RW. 10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Diperum Hegarmanah Indah RT02,RW 10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang banyak kerja Penggugat, Tergugat hanya potong kain untuk hijab 1-2 jam tidak tiap hari, selebihnya yang jahit, ngejual Penggugat dengan 4 (empat) karyawan
- Tergugat banyak main tidak tanggung jawab dengan urusan nafkah, disuruh ngangkat cucian saja tidak mau
- melihat tengkar.
- bulan Februari 2021 pisah, sebelumnya Tergugat dan keluarganya menyerahkan ke Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kampung Hegarmanah RT. 02 RW. 10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Diperum Hegarmanah Indah RT02,RW 10 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021 mulai tidak

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang banyak kerja Penggugat, Tergugat hanya potong kain untuk hijab 1-2 jam tidak tiap hari, selebihnya yang jahit, ngejual Penggugat dengan 4 (empat) karyawan

- Tergugat banyak main tidak tanggung jawab dengan urusan nafkah, disuruh ngangkat cucian saja tidak mau
- melihat tengkar.
- bulan Februari 2021 pisah, sebelumnya Tergugat dan keluarganya menyerahkan ke Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Akhmad Yusup, S.H, advokat yang berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2074/Adv/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Februari 2021 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan yang banyak kerja Penggugat, Tergugat hanya potong kain untuk hijab 1-2 jam tidak tiap hari, selebihnya yang jahit, ngejual Penggugat dengan 4 (empat) karyawan

Tergugat banyak main tidak tanggung jawab dengan urusan nafkah, disuruh ngangkat cucian saja tidak mau

melihat tengkar.

bulan Februari 2021 pisah, sebelumnya Tergugat dan keluarganya menyerahkan ke Penggugat tetapi Penggugat tidak mau; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah tetangga Penggugat dan ayah kandung Penggugat serta

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan yang banyak kerja Penggugat, Tergugat hanya potong kain untuk hijab 1-2 jam tidak tiap hari, selebihnya yang jahit, ngejual Penggugat dengan 4 (empat) karyawan
3. Tergugat banyak main tidak tanggung jawab dengan urusan nafkah, disuruh angkat cucian saja tidak mau
4. melihat tengkar.
5. bulan Februari 2021 pisah, sebelumnya Tergugat dan keluarganya menyerahkan ke Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Dewi Ristiani Sri Salmah binti Sri Gonggo**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Miftahul Arwani, S.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Kuasa : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4336/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)